

Pembayaran Zakat Mal Via Online Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Analisis Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal

Aisyaturridho¹, Tiara Adelina², Randi Hendrizal³, Alwi Ibrahim⁴,
Munnabilah Khatamy Jamil⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
¹aisabturido278@gmail.com, ²tiaraadelina19@gmail.com, ³rizarandi006@gmail.com, ⁴alwiibrahim111002@gmail.com, ⁵amybasibuan99@gmail.com

Abstract: Zakat is an obligation that must be carried out by Muslims at certain times with the provisions stipulated in the Al-Quran and Hadith. Nowadays, zakat payments can be made not only manually but also online. The research on the perceptions of STAIN Mandailing Natal students of the HES Study Program regarding online zakat payments varies. Two of them said that paying zakat via online was not good and less efficient because one of the conditions for zakat was not fulfilled, namely *sighad* (consent and qabul). And eight of them said that paying zakat via online is legal and permissible as long as it does not conflict with existing pillars.

Key words: *Zakat on assets, Zakat payment system, Perceptions of sharia economic law students.*

Abstrak: Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh umat muslim pada saat tertentu dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Al-Quran maupun Hadis. Dizaman sekarang pembayaran zakat dilakukan tidak hanya secara manual saja melainkan secara online juga sudah bisa. Adapun penelitian persepsi mahasiswa STAIN Mandailing Natal Program Studi HES terhadap pembayaran zakat mal via online berbeda-beda. Dua orang diantaranya mengatakan bahwa pembayaran zakat via online kurang baik dan kurang efisien dikarenakan salah satu syarat dari zakat tidak terpenuhi yaitu *sighad* (ijab dan qabul). Dan delapan orang diantaranya mengatakan bahwa pembayaran zakat via online sah-sah saja dan boleh-boleh saja selama tidak bertentangan dengan rukun yang ada.

Kata kunci: Zakat mal, Sistem pembayaran zakat, Persepsi Mahasiswa HES

PENDAHULUAN

Zakat mal adalah suatu bentuk kewajiban bagi setiap umat beragama Islam, zakat akan dikeluarkan ketika harta tersebut telah mencapai nishab dan haulnya, haul disini maksudnya adalah setahun setelah kepemilikan harta tersebut.¹ Zakat mal berperan penting dalam tujuan utamanya yaitu, menjaga keseimbangan hubungan sosial, serta memepererat hubungan kebersamaa, hubungan persaudaraan (*ukhuwah Islamiyah*), yang tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, dalam peningkatan taraf hidup dalam bentuk ekonomi yang bersifat mandiri, selain itu tujuan yang tak kalah penting dalah terletak pada jiwa manusia,

¹ Sufyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlas, 2005).

yang dengan zakat tersebut maka mampu menumbuhkan adanya rasa keikhlasan dan ketakwaan, dalam menjalankan perintah Allah SWT dan rasul-Nya.²

Dalam lingkup sosial, zakat mal tentunya memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, khususnya dalam meningkatkan ekonomi, oleh sebab itu, maka manfaat yang dapat diperoleh dari zakat meliputi:³

1. Menstabilkan hubungan sosial

Artinya, keberadaan zakat mal diharapkan mampu membantu mengurangi dampak kesenjangan sosial, salah satunya memberantas adanya jurang pemisah antara orang kaya dan orang yang tidak mampu, bila hal ini terjadi, maka dapat dipastikan keseimbangan sosial akan tercipta, selain itu, pewujutan keadilan yang merata dalam masyarakat akan terlaksana dengan baik.

2. Mempererat hubungan persaudaraan antara umat Islam

Zakat mal adalah suatu ibadah yang dianggap sangat penting dalam ibadah yang bersifat amaliyah, dan hal tersebut tentunya mampu memperkuat hubungan kebersamaan melalui aspek sosial, dengan membayar zakat harta, berarti orang tersebut telah turut berpartisipasi dalam membantu orang-orang yang membutuhkan.

3. Meningkatkan rasa simpati

Zakat mal ditujukan dalam peningkatan ekonomi yang bersifat mandiri, ekonomi yang kian hari semakin meningkat, membuat masyarakat terbagi ke dalam dua bagian, bagian tersebut adalah pihak yang kaya dan pihak yang tidak mampu, dalam kondisi seperti ini, pihak yang kaya seharusnya memperhatikan mereka (orang-orang yang membutuhkan), terlebih dalam tujuan zakat yaitu, upaya mengurangi angka kemiskinan serta memperkuat rasa peduli yang tinggi antar sesama manusia.

4. Menumbuhkan hati yang ikhlas dan meningkatkan ketakwaan

Dalam membayar zakat harta, maka ibadah amaliyah ini, adalah wujud dari upaya meningkatkan keikhlasan dan ketakwaan umat Islam dalam menjalankan perintah Allah SWT Dan rasulnya.

5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

² Muh. Fuadhail Rahman, "Wakaf Dalam Islam," *Al-Iqtishad* 1, no. 1 (2009): 79–90; Puguh Setiawan, Raja Ritonga, and Kalijunjung Hasibuan, "Quality Of Human Resources in Waqf Institution: Counterproductive Study on Muhammadiyah Charity Business," *Quality - Access to Success* 23, no. 187 (2022): 222–31, <https://doi.org/10.47750/qas/23.187.28>.

³ Rahman, "Wakaf Dalam Islam."

Sebagaimana yang telah jelaskan diatas, maka Zakat mal pastinya sangat memiliki pengaruh yang cukup besar, guna mendukung kegiatan yang bersifat produktif dalam aspek perekonomian,

6. Meningkatkan ketaatan terhadap syariat Islam

Dalam salah satu bagian rukun Islam, maka dapat dilihat adanya perintah yang mewajibkan umat Islam dalam membayar zakat, dan sampai saat ini, syari'at tersebut telah dilakukan oleh setiap umat Islam, dengan membayar zakat, secara langsung akan turut berpartisipasi dalam menjaga ketaatandalam melaksanakan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat.

Melihat betapa pentingnya peranan zakat yang cukup banyak, maka zakat mal harus dapat dipahami dan diterapkan dengan baik, termasuk cara pembayaran zakat, yang pada masa sekarang, semua telah serba mudah dan praktis, termasuk dalam metode pembayaran zakat, salah satunya via online, dan itu semua tidak dapat luput darisyari'at Islam.⁴

Zakat mal yang memiliki manfaat sosial aktif, akan membantu mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat hubungan persaudaraan, memutus jurang pemisah kaya dan tak mampu, serta mengulurkan tangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Maka, dengan ini perlu adanya kesadaran bagi para muzakki dalam membayar zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam melakukan penelitian kualitatif bersifat deskriptif, waktu pengumpulan data pada umumnya seorang peneliti dapat menemukan data penelitian disajikan dalam bentuk kata, dan gambarbaran pembahasan yang akan disampaikan lewat hasil penelitian. Data disini adalah transkrip-transkrip dari hasil yang diperoleh lewat wawancara, serta catatan data lapangan, baik dokumen pribadi, rekaman, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagaimana yang telah dijelaskan yaitu dengan cara wawancara/*interview*, sehingga penitilian ini, telah mengumpulkan beberapa narasumber yang dijadikan sebagai patokan dasar, berdasarkan persepsi narasumber terhadap judul.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data guna membantu peneliti untuk mengetahui lebih dalam tentang hal apa saja yang dijadikansebagai permasalahan yang dibahas

⁴ S Saprida, Z F Umari, and Z F Umari, "Sosialisasi Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Masjid Al-Mughtar Gotong Royong Iv Kelurahan Suka Maju Kecamatan ...," *AKM: Aksi Kepada ...*, 2022, 53–64, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/view/449>.

dari responden.⁵ Dalam teknik wawancara ini, peneliti akan melakukan tanya jawab kepada Mahasiswa Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah terkait permasalahan yang akan diteliti.

Lokasi dari penelitian ini yaitu STAIN Mandailing Natal dengan objek penelitiannya Mahasiswa Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah.

PEMBAHASAN

1. Zakat Mal

Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang dengan jumlah tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu pada waktu tertentu. Secara etimologi, zakat berasal dari kata *al-zakah* yang diambil dari bahasa Arab. Kata *al-zakah* bisa diartikan sebagai *Al-numuw* (tumbuh), *Al-ziyadah* (bertambah), *Al-thabarab* (bersih), *Al-madh* (pujian), *Al-barakah* (berkah), *Al-shulh* (baik).⁶ Pengertian zakat juga dapat dilihat dalam firman Allah SWT, yaitu pada Al-Qur'an surah An-Najm ayat 32:⁷

اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ
أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

Artinya: “(Yaitu) mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan yang keji, kecuali kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu Maha luas ampunan-Nya. Dia mengetahui tentang kamu, sejak Dia menjadikan kamu dari tanah lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka, janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa.”

Di dalam hadits rasulullah SAW ditemukan adanya kata *al-sadaqah* yang dapat diartikan sebagai perintah zakat.⁸

“Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi SAW telah mengutus Mu'adz ke Negeri Yaman, Ibnu Abbas r.a meneruskan hadits tersebut, dan di dalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan mereka menunaikan zakat dari harta mereka, yang diambil dari para orang kaya yang ada di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (H.R Bukhari).

Secara terminologi maka, dapat didefinisikan bahwa zakat adalah takaran/ukuran tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu dan bagi golongan yang tertentu pula.⁹

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: , 2016), hlm. 317.

⁶ Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir Ar-Rozi, *Mukhtarus Shohhah* (Kairo: Dar El Hadith, 2003).

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Al- Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014).

⁸ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus-Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002).

⁹ Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, terj. Umar Mujtahid, Cet. VI, (Solo: Zamzam, 2019), hlm. 348.

dalam ayat Al-Qur'an ada beberapa ayat mengisyaratkan tentang zakat, diantaranya: Surah Al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat yang lain terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.”

Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an yang telah menjelaskan tentang zakat, maka dapat dilihat bahwa Hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) bagi setiap umat Islam, dan khususnya zakat mal, maka berlaku bagi setiap mukallaf, yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam kewajiban membayarkan zakat.

Ibadah amaliyah salah satunya adalah zakat, sebagaimana kedudukannya sama dengan ibadah lainnya, seperti shalat, haji, dan puasa, yang telah diatur ketentuannya secara rinci dalam kitab Al-Qur'an dan As-Sunnah, tak hanya ibadah zakat juga adalah amalan sosial dalam lingkup bermasyarakat sesuai dengan perkembangan umat manusia.¹⁰ Dalam pembahasannya, rukun zakat adalah hal yang harus diperhatikan, dan rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian harta dengan ketentuan nisab yang artinya bahwa keluarnya harta tersebut akan melepaskan kepemilikan harta yang diserahkan, dan harta tersebut akan berubah status kepemilikan menjadi milik orang fakir, atau menyerahkan harta kepadawakil, yakni imam (amil) atau orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat.¹¹ Unsur-unsur yang ada dalam pelaksanaan zakat terdiri atas: (a) Orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*), (b) Harta yang diwajibkan zakat, (c) Orang yang menerima zakat (*mustahiq*).

¹⁰Zen Bariadi dan Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED (Centre for Entrepreneurship Development), 2005), hlm. 35.

¹¹Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet. VII, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 97-98.

Syekh Yusuf Qardhawi menjelaskan secara umum, bahwa terdapat dua tujuan dari syari'at zakat yaitu:¹²

- 1) Untuk kehidupan individu Artinya, Mensucikan jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat untuk suka memberi, mengembangkan akhlak yang ditujukan kepada Allah SWT, dan mengobati hati dari cinta dunia yang berlebihan.
- 2) Kehidupan sosial dengan artian Mengembangkan kekayaan batin serta menumbuhkan rasa simpati dan cinta antar sesama manusia.¹³

Adapun yang tak kalah penting untuk dibahas adalah istilah *muzakki* dan *mustabik* yang kedua kata tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam keberlangsungan zakat. *Muzakki* memiliki pengertian seseorang yang untuk wajib membayar zakat. Sedangkan *mustabik* adalah orang yang menerima zakat. Adapun golongan yang berhak untuk menerima zakat telah diatur ketentuannya dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فَلُوئُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil, yang dilunakkan hatinya (mualaf), hamba sahaya,) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.*”

Berdasarkan ayat tersebut maka, dapat dipaparkan secara lebih jelas terkait apa saja, syarat-syarat bagi seorang *muzakki*, antara lain:

a. Merdeka

Merdeka yang dimaksud disini adalah, zakat tidak diwajibkan bagi hamba sahaya (*riqab*) karena golongan tersebut tidak mempunyai hak milik, bahkan atas dirinya sendiri. Maka oleh sebab itu syarat seorang muzakki salah satunya adalah harus merdeka.

b. Islam

Zakat sendiri merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagisetiap umat beragama Islam. Perintah zakat ada pada rukun Islam, dengan begitu zakat tidak wajib atas orang non-Islam.

c. Baligh dan berakal

Baligh dan berakal adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang muzakki.¹⁴

¹² Yusuf Qardhawi, *Hadya Al-Islam Fatwi Muasirah* (Jakarta: Gema Insan Pers, 1995).

¹³ Yusuf Qardawi. *Fiqh al-Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hanuddin, (Jakarta: Lentera, 1991), hlm. 848-876.

- d. Harta merupakan milik sendiri atau kepemilikan penuh oleh seorang muzakki.
- e. Muzakki tidak sedang terlilit hutang, Kecuali hutang tersebut mampu dibayar.

2. Sistem Pembayaran Zakat Mal

Seiring dengan perkembangan zaman, maka pembayaran zakat di Negara Indonesia tidak hanya dilakukan secara *face to face* (langsung dilakukan antara muzakki dengan mustahik), melainkan pembayaran tersebut telah dapat dilakukan dengan dua cara praktis, yaitu:

a. Proses pembayaran zakat secara online

Dimasa sekarang, kegiatan yang dilakukan secara daring sudah bukan hal yang baru lagi, sistem online ditujukan guna memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan salah satunya ketika hendak membayarkan zakat, adapun aplikasi yang kerak kali digunakan dalam membayarkan zakat, antara lain:

- 1) *Payroll system* adalah salah satu sistem pembayaran zakat secara online, yang merupakan sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji para pegawai dari OPD (organisasi perangkat daerah) masing-masing.
- 2) *E-payment* Merupakan situs dari lembaga pengelola zakat, untuk menilai efektivitas pembayaran zakat.
- 3) *E-commerce* Bertujuan untuk menunjang berlangsungnya penyerapan dana zakat
- 4) *Crowdfunding* yaitu Zakat dengan sistem *crowdfunding* adalah salah satu bagian dari *donation crowdfunding*, pentingnya membayar zakat, di dasari dengan niat dan tujuan bahwa zakat dibayarkan tanpa ada harapan pengembalian berupa material namun didasarkan pada rasa ketulusan dan ikhlas karena Allah SWT. Dan dalam sistem ini Baznas menjadi salah satu lembaga aktif dalam penerimaan zakat, melalui *corwdfunding*.

b. Proses pembayaran secara manual

Pembayaran zakat secara manual artinya, pembayaran zakat yang dilakukan melalui pembayaran langsung ke kantor lembaga badan amil zakat, yang biasanya akan turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan zakat, atau dapat mengantarkan zakat secara langsung pada amil zakat tersebut. Dalam hal ini maka, pembayaran zakat secara online dianggap lebih efisien dan jauh lebih efektif dibandingkan dengan metode pembayaran secara manual ataupun *face to face* sebagaimana yang dijelaskan di awal.

¹⁴Detikedu, *Apa itu muzakki dan mustahik*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6040120/apa-itu-muzakki-dan-mustahik-simak-dan-pahami-perbedaannya>, Diakses pada 09 September 2023, pukul 16.17.

Penelitian tentang zakat akan terfokus pada pembahasan mengenai potensi yang didapatkan dari zakat, dampak yang dapat ditimbulkan zakat terhadap kesejahteraan masyarakat dan masalah aspek sosial maupun, pembelajaran tentang realitas penerimaan zakat yang dilakukan secara terpisah. Potensi zakat terhadap delapan negara Islam yang meliputi, Mesir, Indonesia, Pakistan, Sudan, Syria, Qatar, Arab Saudi dan Turki. Memperkirakan ajaran penunaian zakat dibagi atas tiga cara, yaitu:

- a. Berdasarkan fiqih tradisional.
- b. Berdasarkan modifikasi yang diambil dari versi Syekh Yusuf Qhardawi yaitu, seluruh zakat baik aset tetap maupun pendapatan dihitung sama sebesar yaitu sebanyak 2.5%.
- c. Berdasarkan perhitungan dari Syekh Yusuf Qardhawi secara lebih rinci yakni zakat pendapatan sebanyak 2.5%, keuntungan bersih pada aset yang bersifat tetap dihitung 10%. Di tahun 2004 adanya penelitian yang dilakukan oleh PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center), dalam memperkirakan potensi zakat di Indonesia mencapai kurang lebih 6.132 triliun.¹⁵

Maraknya pembayaran elektronik sebagai transfer pembayaran dari klaim sistem moneter terhadap pihak yang nantinya dapat diterima oleh pihak yang dianggap akan menguntungkan. Kemudian definisi lain dari pembayaran elektronik yang biasanya erat juga kaitannya dengan sistem pembayaran zakat, adalah apabila ada seorang pedagang yang menjual barang kepada para pelanggannya dan pelanggan tersebut kemudian membayar harga barang tersebut lewat bantuan sistem pembayaran elektronik.

Oleh sebab itu, maka hal ini dikategorikan sama dengan transaksi dalam lingkungan sosial, baik berupa zakat, infak maupun sedekah pada lembaga-lembaga yang memberikan bantuan bagi umat Islam. Penghimpunan harta zakat berdasarkan pembayaran elektronik, pada lembaga badan amil zakat yang menggunakan internet banking, maupun kartu ATM bank termasuk kartu sejenisnya, dinyatakan telah mengalami peningkatan sejak lima tahun terakhir.

Abdul Rahman menyatakan bahwa pembayaran online atau during diperkirakan akan terus mengalami peningkatan, khususnya yang erat kaitannya dengan *Zismaf*, sebagai sistem pembayaran zakat terkomputerisasi menjadikan salah satu faktor penentu yang akan mempengaruhi efisiensi dan keaktifan lembaga zakat dalam menjalankan tugasnya. Penggunaan kartu ATM dan internet banking ketika melakukan pembayaran zakat, menjelaskan pemahaman

¹⁵Kurniawati, *KedermawanankaumMuslimin:potensidanrealitazakatmasyarakatdiIndonesia*, (Jakarta: Piramedia(PIRAC), 2004). hlm. 14-15.

yang paling sederhana dalam pembayaran elektronik seperti *e-commerce* yang didasarkan pada perspektif daring. *E-commerce* telah menyediakan fasilitas untuk membeli dan menjual produk, penyampaian informasi, dan penyediaan layanan di Internet dan lingkungan daring lainnya. Salah satu contohnya yaitu aktivitas transaksi, masalah pertukaran uang yang lebih aman, terjamin dan sangat handal yang terjadi antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan transaksi penting. Dalam ranah *e-commerce*, pembayaran akan berbentuk pertukaran secara elektronik berisi formulir, disebut pembayaran dan hal ini yang menyebabkan adanya pembayaran online. Sistem pembayaran elektronik telah dikategorikan sebagai salah satu sistem pembayaran yang aman, tidak adanya ancaman pada nomor di kartu ATM, kartu pintar maupun data pribadi lainnya, pembayaran dapat pula dilakukan tanpa adanya keterlibatan pihak lain, yang artinya sistem tersebut bersifat pribadi bahkan private, dan ini menjadikan pembayaran online dapat dilakukan kapan saja melalui via internet dalam penyelesaian transfer dana dan membantu berlangsungnya transaksi bisnis.

3. Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pembayaran Zakat Mal Via Online

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara secara langsung terhadap beberapa Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Peneliti mewawancarai salah satu Mahasiswa atas nama Hanafi Rangkuti, yang merupakan salah satu Mahasiswa Program Studi HES, saudara tersebut mengatakan,

“Pembayaran zakat via online menurut saya diperbolehkan dan ini merupakan cara alternatif pembayaran zakat dengan mudah apalagi pada zaman sekarang yang serba teknologi sehingga memudahkan orang membayar zakat pada orang yang jauh jarak nya seperti pulau jawa dan pulau sumatera karena sab nya mengeluarkan zakat adanya akad antara muzakki dan penerima zakat walaupun melalui online. Pembayaran zakat via online diperbolehkan dan ini merupakan salah satu cara alternatif dalam pembayaran zakat dengan mudah apalagi zaman yang serba canggih seperti sekarang yang serba teknologi sehingga memudahkan org membayar zakat pada orang yang jauh jarak nya seperti jarak antar pulau misalnya, karena sab nya mengeluarkan zakat adalah adanya akad antara muzakki dan penerima zakat walaupun melalui online membayar zakat melalui online merupakan hal yang banyak dilakukan terlebih di waktu pandemi covid 19 lalu, dan sudah dibenarkan dan disahkan oleh BAZNAS juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan No.23 tahun 2011”.¹⁶

Peneliti juga mewawancarai Lili Dina Sari, saudari tersebut mengatakan,

“Perlu kita ketahui bahwa rukun dalam zakat itu, yang pertama adalah niat kalau orang ingin mengeluarkan zakat maka dia harus meniatkan dalam dirinya bahwa ia akan mengeluarkan zakat,

¹⁶Wawancara Dengan Hanafi Rangkuti, Selaku Mahasiswa HES, Pada 13 September 2023, pukul 19.57.

yang kedua adalah Muzakki atau orang yang memberi zakat itu sendiri dan yang ketiga adalah mustabiq harus ada orang yang menerima zakat dan yang keempat ada barang atau sesuatu yang harus dikeluarkan zakatnya. Dalam rukun zakat ini tidak dirukunkan ijab dan qabul sehingga ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi seperti seseorang membayar zakat melalui transfer umpamanya dia tidak ada ijab dan qabulnya. Tanpa ijab dan Qabul pun sah. Tetapi, sebelum itu kita harus kenal terlebih dahulu kepada siapa kita memberi zakat, apakah yang dituju itu termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat atau tidak. Intinya harus jelas, mulai dari siapa yang dituju dan nominalnya jelas. Sebagaimana dalam QS. Surah At Taubah ayat 60 tentang siapa saja yang berhak dalam menerima zakat mulai dari orang-orang fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah dan orang yang dalam perjalanan, serta dalam QS. surah al-Baqarah ayat 267 tentang perintah Allah SWT dalam memerintahkan orang yang beriman untuk bersedekah dengan harta yang diperoleh”¹⁷

Adapun peneliti juga mewawancarai saudari Ema Adriani, saudari tersebut mengatakan,

“Pembayaran zakat melalui via online menurut saya sangat lah mempermudah kita untuk pembayaran zakat yang sudah serba teknologi dan kesesuaian dengan tujuannya yaitu, mempermudah segala cara demi menjalankan kewajiban kita, dan bisa di lakukan di mana saja, dan akad itu bisa di lakukan melalui online. Merujuk pada penjelasan ustadz Abdul Somad yang pernah saya dengarkan bahwa beliau menjelaskan tentang membayar zakat fitrah saja bisa lewat online tetap sah, asalkan tetap ada niat saat akan menunaikannya. Berarti dari situ saja, dapat dilihat zakat fitrah yang merupakan zakat yang bersifat pribadi saja boleh, apa lagi zakat harta, yang banyak ragamnya”.¹⁸ Disini narasumber menjelaskan bahwa mendengar ceramah Ustadz Abdul Somad yang diupload tanggal 19 April 2023.

Peneliti juga mewawancarai Muhammad Arif Batubara, saudara tersebut mengatakan,

“Pembayaran zakat via online menurut saya boleh apalagi kita baru-baru ini di timpa Covid-19. Bahwa pembayaran zakat yang melalui online sangat membantu kita, dan pada situs BAZNAS sudah memperbolehkannya dan yang perlu adalah niat, Muzakki dan yang di zakatkan, terkait ijab qobul dan jabat tangan itu hanya syarat dan bukan rukun, Merujuk sesuai dengan arahan dari Kementerian Agama pada saat pandemi dan penjelasan tentang cara pembayaran zakat untuk mempermudah masyarakat tanpa harus keluar dari rumah”.¹⁹

Peneliti juga mewawancarai Ulfa Aida, saudari tersebut mengatakan,

“Menurut saya boleh melakukan pembayaran zakat via online asalkan tidak meninggalkan rukun. Yang dimana rukunnya terdiri atas: niat, pemberi Zakat, penerima zakat, harta yang dizakatkan. Zakat menurut saya boleh dilakukan via online asalkan kita mengucapkan niat dengan jelas meskipun tidak bertemu langsung dengan penerima zakat atau amil zakat.”²⁰

¹⁷ Wawancara Dengan Lili Dina Sari, Selaku Mahasiswa HES, Pada 13 September 2023, pukul 22.25.

¹⁸ Wawancara Dengan Ema Andriani, Selaku Mahasiswa HES, Pada 13 September 2023, pukul 20.02.

¹⁹ Wawancara Dengan Muhammad Arif Batubara, Selaku Mahasiswa HES, Pada 13 September 2023, pukul 19.53.

²⁰ Wawancara Dengan Ulfa Aida, Selaku Mahasiswa HES, Pada 11 September 2023, pukul 13.06.

Peneliti juga mewawancarai Nikmah Wahyuni, saudari tersebut mengatakan,

“Menurut saya kurang baik, bukan karena tidak sah hanya saja itu kurang baik karena shighat atau akad yg terjadi dalam pembayaran zakat ini tidak ada secara langsung hanya saja mungkin lewat chat dan sebagainya, namanya juga zakat kita harus membayar sesuai tempat kita berada atau dan misalnya zakat harta dimana kita memperoleh harta itu disitu kita bayar zakatnya, sejauh apa sih tempatnya hingga kita membayar zakatpun harus secara online jadi kalau bisa sebaiknya langsung saja pada tempat pemberian zakat kita.”²¹

Peneliti juga mewawancarai Rini Antika Harahap, saudari tersebut mengatakan,

“Menurut saya, kurang efisien karna seanggih-canggihnya teknologi, salah satu syarat berzakat ialah harus berakad. Jadi ajaran Islam memang mempermudah jadi kita sebagai umat Islam yang baik hendaklah melakukan akat zakat sesuai dengan syarat sah zakat. Lakukanlah zakat, di tempat kita berada jangan menggunakan via online. Karna di lingkungan kita sebab masih banyak yang memerlukan kita, selain itu kita tidak tau zakat yang kita bayarkan lewat via online akan diserahkan untuk siapa, tapi saya kurang jelas dalam menyampaikan terkait perkara hukum Islam soal ini, yang saya tau, lebih bermanfaat saat zakat diserahkan secara langsung pada orang yang berhak menerima zakat tersebut”²²

Peneliti juga mewawancarai Abd. Bais Nst, saudara tersebut mengatakan,

“Sebenarnya syarat sah zakat yang utama itu kan ada niat yang baik dan benar dari pembayar zakat tetapi, membayar zakat secara online sama saja sabnya dengan membayar zakat secara langsung pada umumnya dengan adanya berjabat tangan dengan mustahik secara tak langsung. Yang terpenting adalah niat dari pembayar zakat tadi dan dana tersebut sampai kepada si penerima zakat, sebagaimana syarat dalam membayar zakat fitrah maka sama juga berlaku untuk zakat mal. Pertama, niat didalam hati bukan dengan ucapan. Niat zakat tidak harus diselingi saat menyerahkan zakat karena dianggap menyulitkan, akan tetapi niat zakat boleh dilakukan ketika memisahkan bagian harta zakat dari tempatnya, atau saat menyerahkan zakat kepada wakil bagi yang kondisinya ada dalam pengampuan atau seorang imam, akan tetapi bagi wakil atau imam (amil) yang lebih utama melakukan niat zakat kembali saat membagi bagian zakat kepada orang yang berhak menerimanya.”²³

Peneliti juga mewawancarai Rizki Rahayu, saudari tersebut mengatakan,

“Menurut saya tidak masalah, karena dapat memudahkan seseorang untuk membayar zakat dimanapun dan kapan saja, tanpa harus ke tempat pembayaran zakatnya secara langsung, untuk analisis hukum Islam, saya kurang tau sebab yang saya perhatikan terkait pembayaran zakat via online ini sendiri, ada pada segi kemudahan yang menjadi tujuan utamanya adalah adanya unsur maslahat di dalamnya”²⁴

Peneliti juga mewawancarai Risna Hasanah, saudari tersebut mengatakan,

²¹Wawancara Dengan Nikmah Wahyuni, Selaku Mahasiswa HES, Pada 11 September 2023, pukul 14.50.

²²Wawancara Dengan Rini Antika Harahab, Selaku Mahasiswa HES, Pada 13 September 2023, pukul 22.35.

²³Wawancara Dengan Abd. Bais Nst, Selaku Mahasiswa HES, Pada 11 September 2023, pukul 19.41.

²⁴Wawancara Dengan Rizki Rahayu, Selaku Mahasiswa HES, Pada 13 September 2023, pukul 22.13.

*“Membayar zakat mal secara online hukumnya diperbolehkan dan sah-sah saja. Hal senada juga dengan yang pernah saya dengarkan penjelasan oleh Ustadz Abdul Somad. Dia menjelaskan membayar zakat mal lewat online tetap sah, asalkan tetap ada niat saat akan menunaikannya walau dalam ceramah tersebut lebih ditegaskan pada zakat fitrah, tapi menurut saya zakat mal lah yang lebih sebaiknya menggunakan sistem daring, karena akan sangat membantu dengan menghemat waktu dalam penyerahan zakat”.*²⁵

Peneliti juga mewawancarai Afrila Putri Nasution, saudari tersebut mengatakan,

*“Membayar zakat via online boleh-boleh saja, karena pada saat pemberian zakat sudah jelas ada pihak yang ingin berzakat dan yang menerima zakat, baik secara langsung pada BAZNAS atau pada yang tergolong berhak menerima zakat, yang artinya telah terpenuhinya syarat dan rukun zakat tersebut”*²⁶

Peneliti juga mewawancarai Alwi Nasution, saudara tersebut mengatakan,

*“Pendapat saya dari hasil pikiran saya bahwa pembayaran zakat via online ini, tidak memiliki acuan dari manapun kalau menurut pendapat saya sih boleh dan tidak salah walaupun, dia pembayaran zakatnya dari via online yang terpenting disaat penyerahan zakat sudah ada tertanam niat didalam hati ingin membayarnya walaupun dia tidak mengucapkan lafaz membayar zakat, Dan tidak menutup kemungkinan perkembangan zamanlah yang membuat semua urusan dipermudah contohnya membayar zakat melalui via online ini, tidak harus bertatap muka baru bisa membayar zakat tapi via online juga sudah bisa sekarang”.*²⁷

Adapun penelitian persepsi mahasiswa STAIN Mandailing Natal Program Studi HES terhadap pembayaran zakat mal via online berbeda-beda. Dua orang diantaranya mengatakan bahwa pembayaran zakat via online kurang baik dan kurang efisien dikarenakan salah satu syarat dari zakat tidak terpenuhi yaitu *sighad* (ijab dan qabul). Adapun beberapa wawancara yang peneliti perbaharui, sebagian dititik beratkan lagi pada sudut pandang tentang analisis hukum Islam, dalam pandangan mahasiswa.

Selanjutnya, pelafalan *sighad* pada pembayaran zakat via online dilakukan melalui chat saja tidak secara langsung (*face to face*). Dan sepuluh orang diantaranya mengatakan bahwa pembayaran zakat via online sah-sah saja dan boleh-boleh saja selama tidak bertentangan dengan rukun yang ada.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Via Online

Zakat adalah bagian rukun Islam, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap umat Islam yang telah *mukallaf*. Seiring dengan perintah Allah dalam kewajiban zakat bagi umat Islam

²⁵Wawancara Dengan Risna Hasanah, Selaku Mahasiswa HES, Pada 11 September 2023, pukul 20.00.

²⁶ Wawancara Dengan Afrila Putri Nasution, Selaku Mahasiswa HES, Pada 13 September 2023, pukul 22.44.

²⁷ Wawancara Dengan Alwi Nasution, Selaku Mahasiswa HES, Pada 14 September 2023, pukul 05.43

maka, zakat menghilangkan sifat dengki dan benci, dimana sifat ini akan melemahkan produktifitas.

Adapun syarat dan rukun zakat yaitu harus adanya muzakki dan mustahik, sedangkan menyerahkan zakat harus dengan adanya ijab dan qabul, dengan ketentuan nisab dan haul, dimasa sekarang zakat profesi, serta zakat maal seharusnya secara langsung menyerahkan zakat kepada amil untuk diserahkan kepada para mustahik. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi yang hanya memerlukan akses data maupun transaksi secara online dengan tidak perlu adanya ijab qabul secara langsung, membuat beberapa perbedaan pendapat dalam pembayaran zakat via online. Jadi, apabila ingin membayarkan zakat maka lebih baik datang sendiri menyerahkan zakatnya sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur'an surah A-ttaubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dalam ayat tersebut, dapat diambil sisi masalah yaitu, kemudahan bagi muzakki dalam membayar zakat, misalnya bila muzakki tersebut berhalangan dalam memberikan zakat atau tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh selain membayarkannya secara online maka, hal ini termasuk dalam kategori darurat yang menyebabkan pembayaran harus secara online, dan ini dapat dilakukan dan sah hukumnya selama tidak ada dalil yang melarang dengan cara tersebut maka, hal itu dapat dilakukan melihat perkembangan masa modern saat ini yang serba digital, sehingga harus mengikuti perkembangan zaman yang harus berdasarkan prinsip syariah”.

PENUTUP

Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang dengan jumlah tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu pada waktu tertentu. Unsur-unsur yang ada dalam pelaksanaan zakat terdiri atas: orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*), harta yang diwajibkan zakat dan orang yang menerima zakat (*mustahiq*).

Seiring berkembangnya zaman, pembayaran zakat yang berlaku di Indonesia tidak hanya dilakukan secara *face to face* (langsung dilakukan antara muzakki dengan mustahik, melainkan berlaku juga pembayaran zakat via online. Dalam pembayaran zakat via online, ada beberapa aplikasi yang digunakan oleh masyarakat, diantaranya: *payroll*, *e-payment*, *e-commerce* dan *crowdfunding*.

Pembayaran zakat via online juga mempermudah kita dalam membayar kewajiban dikala ada halangan yang mendesak untuk ketempat pemberian zakat. Terlebih lagi pada saat terjaring Covid-19, sistem pembayaran zakat via online ini membantu masyarakat yang terinfeksi virus tersebut dalam menjalankan salah satu kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Damaskus-Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Ar-Rozi, Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir. *Mukhtarus Shohbah*. Kairo: Dar El Hadith, 2003.
- Hasan, Sufyan. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlash, 2005.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Hadya Al-Islam Fatwi Muasirah*. Jakarta: Gema Insan Pers, 1995.
- Rahman, Muh. Fuadhail. "Wakaf Dalam Islam." *Al-Iqtishad* 1, no. 1 (2009): 79–90.
- Saprida, S, Z F Umari, and Z F Umari. "Sosialisasi Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Masjid Al-Mughtar Gotong Royong Iv Kelurahan Suka Maju Kecamatan" *AKM: Aksi Kepada ...*, 2022, 53–64.
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/view/449>.
- Setiawan, Puguh, Raja Ritonga, and Kalijunjung Hasibuan. "Quality Of Human Resources in Waqf Institution: Counterproductive Study on Muhammadiyah Charity Business." *Quality - Access to Success* 23, no. 187 (2022): 222–31. <https://doi.org/10.47750/qas/23.187.28>.